



## INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM MELALUI LITIGASI

**Hermanto<sup>1</sup>, Muhammad Luthfi Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia

Email : [elaluthfi@gmail.com](mailto:elaluthfi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam praktik litigasi di Indonesia, khususnya dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih etis dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan signifikan antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, dengan praktik litigasi formal di pengadilan. Sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada hukum formal masih memiliki tantangan dalam mengintegrasikan dimensi moral dan etika secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini mengusulkan integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem litigasi sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan, serta menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang lebih memperhatikan aspek etika, termasuk etika Islam. Diharapkan, integrasi ini dapat menciptakan sistem litigasi yang lebih berkeadilan dan mencerminkan aspirasi moral masyarakat Muslim Indonesia.

**Kata Kunci** : *Integrasi Nilai Agama Islam; Litigasi Etika Islam; Pendidikan Agama Islam; Sistem Hukum Berkeadilan; Moralitas dalam Litigasi*

### Abstract

*This research explores the integration of Islamic Religious Education (PAI) values into litigation practices in Indonesia, particularly in an effort to create a more ethical and just justice system. Using a literature review method, this study found a significant gap between the ethical values taught in PAI, such as justice, balance, and responsibility, and formal litigation practices in the courts. Indonesia's legal system, which is oriented towards formal law, still has challenges in integrating moral and ethical dimensions thoroughly in legal decision-making. This research proposes the integration of Islamic Religious Education (PAI) values into the litigation system as one approach that can be considered, and highlights the importance of developing a legal education curriculum that pays more attention to ethical aspects, including Islamic ethics. Hopefully, this integration can create a more just litigation system that reflects the moral aspirations of the Indonesian Muslim community.*

**Keywords** : *Integration of Islamic Religious Values; Islamic Ethical Litigation; Islamic Religious Education; Justice Legal System; Morality in Litigation*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam



Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan praktik litigasi di pengadilan yang cenderung formalistis. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa, namun dalam kenyataannya, nilai-nilai tersebut sering kali tidak terinternalisasi dengan baik dalam praktik hukum di masyarakat. Kesenjangan ini menjadi isu yang multidimensional, mengingat peran PAI dalam membentuk karakter siswa belum sepenuhnya terefleksi dalam sistem hukum formal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan karakter dan etika diajarkan di sekolah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks litigasi, masih sangat terbatas (Rohmah 2019; Tanyid 2014).

Dalam konteks pendidikan, Tanyid, (2014) menemukan bahwa terdapat jurang antara penanaman nilai-nilai etika di sekolah dan realitas sosial yang ada. Pendidikan yang seharusnya membentuk karakter dan moral sering kali tidak sejalan dengan praktik yang terjadi di lapangan, termasuk dalam sistem peradilan. Penelitian Rohmah, (2019) juga memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pembinaan karakter di sekolah umumnya hanya berfokus pada pengenalan norma, tanpa proses internalisasi yang mendalam. Akibatnya, individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai praktisi maupun masyarakat, cenderung terjebak dalam formalitas hukum yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI.

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat peningkatan minat yang signifikan dalam kajian hubungan antara agama, khususnya Islam, dan hukum litigasi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip agama dapat mempengaruhi praktik hukum dan proses litigasi di Indonesia, serta bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.

Salah satu aspek penting yang diangkat dalam kajian ini adalah supremasi hukum dalam konteks hukum Islam dan hukum Barat. Kholish & Fitra Ulumuddin (2022) menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pemikiran antara kedua sistem hukum, keduanya memiliki posisi penting dalam penegakan hukum dan perubahan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap supremasi hukum dalam perspektif Islam dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum yang lebih adil dan beretika.

Selain itu, Mutiara (2017) menyoroti prinsip dasar hukum politik Islam yang berakar pada ajaran Al-Qur'an, yang memberikan landasan bagi pengembangan hukum politik Islam yang dinamis. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat menjadi pedoman dalam penegakan hukum yang lebih berkeadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Wicaksono et al., (2022) melakukan pemetaan pola permohonan dan putusan dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan substansi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa substansi hukum Islam dapat diintegrasikan ke



dalam sistem hukum nasional, meskipun Indonesia bukanlah negara agama. Hal ini mencerminkan adanya konstruksi hubungan antara negara dan agama yang kompleks, yang perlu dipahami dalam konteks litigasi.

Lebih jauh, penelitian oleh Najib (2021) menekankan pentingnya dialektika politik hukum Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menyatakan diri sebagai negara Islam, hukum Islam tetap berperan sebagai sumber hukum yang signifikan bagi mayoritas penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik litigasi untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Gojali (2023) menganalisis penerapan prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan dan etika, dapat memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang lebih adil. Ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip agama dalam proses litigasi dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

Secara keseluruhan, kajian literatur dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa ada peningkatan minat dalam memahami hubungan antara agama dan hukum litigasi. Penelitian-penelitian ini tidak hanya menyoroti tantangan yang ada, tetapi juga menawarkan solusi dan pendekatan yang dapat diambil untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktik hukum, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan beretika.

Kajian teori ini bertujuan untuk mendasari penelitian tentang integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam praktik litigasi, dengan mengacu pada beberapa teori utama dalam bidang pendidikan, hukum, dan agama. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam PAI dapat diterapkan secara nyata dalam sistem hukum formal yang cenderung prosedural.

Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan ajaran Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab (amanah). Teori internalisasi nilai yang dikemukakan oleh (Al-Abrasyi n.d.) menyatakan bahwa tujuan utama dari PAI adalah menginternalisasi ajaran-ajaran Islam dalam diri individu sehingga menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan konsep pendidikan karakter dan etika yang dikembangkan oleh (al-Ghazali 1963), yang menekankan pentingnya etika tidak hanya sebagai pengetahuan teoretis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Teori ini sangat relevan dalam konteks hukum, di mana nilai-nilai etika Islam harus memandu perilaku dan keputusan hukum dalam proses litigasi.



Dalam teori hukum, litigasi sering kali dianggap sebagai proses yang terlalu formalistik, dengan penekanan pada prosedur hukum daripada keadilan substantif. Fuller (1964), dalam teori proses hukum yang dikenal sebagai "*procedural natural law*", berpendapat bahwa keadilan prosedural hanya dapat tercapai jika sistem hukum mempertimbangkan aspek moral dan etika. Dalam konteks Islam, teori ini relevan karena prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam (syariah) menekankan tujuan akhir dari hukum, yakni keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Taimiyah (1328) juga menekankan bahwa keadilan dalam Islam harus diprioritaskan di atas segala formalitas hukum. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam praktik litigasi, di mana keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif.

Selain itu, teori integrasi hukum dan etika yang dikemukakan oleh Alexy (1989) menunjukkan bahwa sistem hukum yang ideal harus memadukan antara hukum positif (aturan formal) dengan hukum moral (norma etika). Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, teori ini bisa dihubungkan dengan konsep Maqasid al-Shariah yang dikemukakan oleh (Al-Syathibi n.d.). Maqasid al-Shariah menekankan perlindungan atas lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang harus menjadi tujuan utama dalam setiap proses hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah dapat memberikan landasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam proses litigasi yang lebih beretika dan berkeadilan.

Teori pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Kohlberg (1981) juga mendukung pentingnya pendidikan dalam membentuk kesadaran moral individu. Menurut Kohlberg, pendidikan yang efektif dapat membawa individu pada tahap perkembangan moral tertinggi, di mana keputusan etis diambil berdasarkan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kebenaran. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, teori ini menekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga kesadaran moral yang kuat dalam menghadapi situasi hukum. Lickona (1991) dalam teorinya tentang pendidikan karakter menekankan pentingnya memadukan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral, yang relevan dalam membentuk individu yang berintegritas dalam praktik hukum.

Terakhir, teori hukum responsif yang diperkenalkan oleh Nonet & Selznick (2017) menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks litigasi di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, hukum responsif berarti bahwa sistem hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam PAI. Pengadilan harus lebih inklusif dan reflektif terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat, sehingga proses litigasi tidak hanya sekadar menegakkan aturan hukum formal, tetapi juga menegakkan keadilan yang substantif dan sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Secara keseluruhan, kajian teori ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam ke dalam hukum litigasi bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan untuk mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan beretika. Prinsip-



prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam PAI dapat memberikan dimensi yang lebih humanis dan substantif dalam proses litigasi, yang selama ini terlalu fokus pada aspek teknis dan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana integrasi ini dapat dilakukan secara efektif dalam konteks litigasi di Indonesia.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di sekolah dan implementasinya dalam praktik litigasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teoretis tentang pentingnya etika Islam dalam membentuk karakter, namun belum membahas secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam proses hukum formal di pengadilan. Penelitian-penelitian ini seringkali hanya menyoroti peran PAI dalam pembentukan moral tanpa mengaitkannya dengan praktik nyata dalam litigasi.

Dalam praktik litigasi, keputusan hukum umumnya lebih berfokus pada prosedur formal, sementara nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam PAI kurang terlihat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada potensi bagi nilai-nilai agama untuk memperbaiki proses litigasi, namun belum banyak penelitian yang mengeksplorasi cara integrasinya.

Penelitian ini, yang berbasis kajian literatur tanpa menggunakan data lapangan seperti wawancara atau survei, bertujuan untuk menutup kesenjangan tersebut. Dengan mengkaji literatur yang ada, penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai PAI dapat diintegrasikan dalam proses litigasi, sehingga menghasilkan pendekatan hukum yang lebih etis dan berkeadilan. Penelitian ini menawarkan sumbangan konseptual tentang cara menghubungkan pendidikan agama dengan praktik hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keagamaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan yang ada antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penerapannya dalam praktik litigasi formal di pengadilan. Selama ini, nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral yang menjadi inti dari ajaran PAI sering kali tidak terefleksi dengan baik dalam proses hukum yang cenderung prosedural dan formalistik. Melalui kajian literatur, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai PAI dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum litigasi di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur yang ada, penelitian ini akan mengeksplorasi cara-cara teoretis untuk membawa etika Islam ke dalam praktik hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem litigasi yang lebih beretika dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Dengan pendekatan yang sepenuhnya berbasis kajian literatur, penelitian ini diharapkan dapat menyusun kerangka teoretis yang membantu para akademisi dan



praktisi hukum memahami bagaimana nilai-nilai PAI dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum formal. Hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai landasan teoretis yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut dalam integrasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research) untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diintegrasikan ke dalam praktik litigasi di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada menganalisis teori dan konsep yang ada, serta menemukan cara untuk menghubungkan nilai-nilai PAI dengan sistem hukum formal. Kajian literatur sebagai metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali data dari sumber-sumber yang sudah ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang diteliti (Creswell 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus utama literatur yang dikaji meliputi tiga area: Pendidikan Agama Islam (PAI), yang membahas nilai-nilai etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan; praktik litigasi di Indonesia, yang memfokuskan pada bagaimana sistem hukum formal dijalankan dan seberapa jauh nilai-nilai etika diterapkan; serta kajian terkait integrasi nilai-nilai agama, terutama hukum Islam, ke dalam sistem hukum nasional. Bowen (2009) menegaskan bahwa analisis dokumen, seperti kajian literatur, adalah metode yang penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber akademik yang sudah ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti "Pendidikan Agama Islam", "nilai-nilai etika Islam", "litigasi di Indonesia", dan "hukum Islam". Proses ini juga melibatkan teknik snowball sampling, di mana peneliti menelusuri referensi yang dirujuk oleh sumber-sumber utama yang telah dikumpulkan. Merriam & Tisdell (2015) menjelaskan bahwa metode ini membantu peneliti mengeksplorasi berbagai perspektif yang lebih luas terkait topik yang diteliti. Hart (1998) menekankan pentingnya kajian literatur yang menyeluruh untuk memahami konteks dari berbagai literatur dan kontribusi mereka terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, literatur yang dipilih melalui proses seleksi ketat untuk memastikan hanya sumber yang relevan dan berkualitas tinggi yang digunakan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang telah dikumpulkan. Tema-tema yang dianalisis mencakup kesenjangan antara teori dan praktik nilai-nilai PAI dalam litigasi formal, prinsip-prinsip keadilan dalam PAI dan sistem litigasi di Indonesia, serta potensi integrasi nilai-nilai PAI ke dalam



sistem hukum nasional. Miles et al., (2014) menyatakan bahwa analisis tematik adalah metode yang efektif dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti memahami pola-pola yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis setiap tema lebih mendalam untuk menemukan solusi praktis terkait integrasi nilai-nilai PAI ke dalam sistem litigasi formal.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan menggunakan literatur dari sumber akademik yang diakui. Creswell (2014) menegaskan pentingnya validitas dalam penelitian kualitatif, yang dapat dicapai dengan memilih sumber-sumber dari jurnal terkemuka dan bereputasi baik. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keselarasan data. Miles et al., (2014) juga menggarisbawahi pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama, yaitu kesenjangan antara nilai-nilai PAI dan praktik litigasi di Indonesia. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan literatur yang relevan, menganalisis data berdasarkan tema yang ditemukan, dan menyusun kerangka teoretis untuk mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam sistem hukum formal. Hart (1998) menyatakan bahwa kerangka teoretis yang dibangun dari kajian literatur sangat penting untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik di bidang yang diteliti.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana nilai-nilai PAI dapat diintegrasikan ke dalam praktik hukum di Indonesia. Kajian literatur ini juga diharapkan mampu menghasilkan kerangka teoretis yang relevan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menciptakan sistem litigasi yang lebih beretika dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kesenjangan antara Nilai-Nilai Etika Pendidikan Agama Islam dan Praktik Litigasi Formal di Pengadilan Indonesia**

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika individu. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab merupakan inti dari ajaran PAI yang diharapkan dapat diinternalisasi oleh para peserta didik. Namun, analisis literatur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI dan praktik litigasi formal di pengadilan Indonesia. Penelitian oleh Tanyid (2014) mengungkapkan bahwa banyak praktisi hukum lebih fokus pada prosedur hukum formal daripada substansi keadilan yang seharusnya menjadi dasar dari nilai-nilai PAI (Pewangi 2017).



Kesenjangan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai PAI dalam praktik hukum formal. Sistem hukum di Indonesia, yang lebih berorientasi pada hukum positif, sering kali mengabaikan dimensi etika dan moral yang seharusnya menjadi panduan dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini terlihat dari praktik litigasi yang sering kali mengedepankan kepentingan prosedural daripada keadilan substantif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai etika yang diajarkan di sekolah tidak diintegrasikan secara praktis ke dalam sistem peradilan (Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan 2023).

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di era globalisasi. Pewangi (2017) mencatat bahwa pendidikan Islam harus menghadapi tantangan kemajuan teknologi, demokratisasi, dan dekadensi moral yang dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai etika dalam praktik hukum (Pewangi 2017). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika dalam pendidikan hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi kesenjangan ini.

Sistem hukum formal di Indonesia, yang berakar pada hukum positif, cenderung mengedepankan aspek-aspek teknis dan prosedural. Hal ini berimplikasi pada cara praktisi hukum, termasuk hakim dan pengacara, dalam menjalankan tugas mereka. Mereka sering kali terjebak dalam rutinitas prosedural yang mengabaikan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI. Dalam banyak kasus, keputusan hukum yang diambil tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya, melainkan lebih kepada kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ada (Gojali 2023; Sriwidodo 2021).

Sriwidodo (2021) menekankan bahwa perumusan peraturan yang lebih mapan terkait e-Litigasi dapat membantu mengatasi permasalahan substansi hukum dan budaya hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang tidak hanya mematuhi prosedur tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai PAI dalam praktik hukum formal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan pendidikan etika dan moral ke dalam kurikulum pendidikan hukum. Hal ini dapat membantu calon praktisi hukum untuk memahami pentingnya nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil (Hyangsewu 2019).

Hyangsewu (2019) juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan agama Islam dalam mengembangkan potensi diri individu agar tidak terjerumus dalam perilaku yang tidak etis di era globalisasi. Dengan demikian, diharapkan praktik hukum di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang sejalan dengan ajaran PAI.

Kesenjangan antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam PAI dan praktik litigasi formal di pengadilan Indonesia mencerminkan tantangan yang signifikan dalam





sistem hukum saat ini. Untuk mencapai keadilan yang substantif, diperlukan upaya yang lebih besar dalam menginternalisasi nilai-nilai PAI dalam praktik hukum. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap keputusan yang mereka ambil, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

### **Prinsip Keadilan dalam PAI dan Relevansinya dengan Litigasi**

Nilai-nilai keadilan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat relevan dengan sistem litigasi yang berkeadilan. Keadilan dalam PAI tidak hanya berfokus pada keputusan yang benar secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan moral dan tanggung jawab sosial (Rasyid Rizani, Hasan, and Masyithah Umar 2023; Umar, Rasmuddin, and Hikmawanti 2023) menekankan bahwa keadilan dalam konteks PAI mencakup aspek moral yang lebih luas, yang seharusnya menjadi panduan dalam praktik litigasi formal di Indonesia (Rasyid Rizani et al. 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan prinsip keadilan substantif seharusnya menjadi bagian integral dari sistem litigasi formal.

Pendekatan keadilan substantif dalam PAI menekankan pentingnya moral dan sosial dalam pengambilan keputusan hukum. Rasyid Rizani et al., (2023) menyatakan bahwa mengintegrasikan keadilan moral, hukum, dan sosial dalam putusan pengadilan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Rasyid Rizani et al., (2023). Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan panduan yang kuat untuk penerapan keadilan yang lebih substansial dalam sistem peradilan, tidak hanya terbatas pada prosedur hukum. Keadilan restoratif, yang diusulkan oleh Rado & Badillah (2019), juga dapat menjadi alternatif dalam mencapai keadilan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat.

Lebih lanjut, Ginting et al., (2023) menyoroti pentingnya etika profesi hakim dalam mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan. Etika ini mencakup integritas dan akuntabilitas, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam PAI. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam PAI.

Untuk mengimplementasikan prinsip keadilan substantif dalam sistem litigasi formal, diperlukan perubahan dalam cara pandang terhadap hukum. Suyanto & Bakhtiar (2023) mengemukakan bahwa hukum saat ini sering kali hanya berfokus pada pencapaian keadilan sesuai prosedural, tanpa mempertimbangkan aspek substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi para praktisi hukum tentang pentingnya nilai-nilai keadilan dalam PAI dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik litigasi.



Penerapan prinsip keadilan dalam litigasi juga dapat dilihat melalui pendekatan diversifikasi, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks yang lebih luas (Ghoni and Pujiyono 2020; Meliala 2020) menekankan bahwa pemaafan hakim dan keadilan restoratif dapat menjadi langkah menuju sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan (Meliala 2020). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem litigasi formal di Indonesia dapat membantu menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam PAI memiliki relevansi yang kuat dengan sistem litigasi di Indonesia. Keadilan tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam PAI ke dalam praktik litigasi, diharapkan sistem peradilan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.

### **Peluang Integrasi Nilai-nilai PAI ke dalam Sistem Hukum Nasional**

Penelitian literatur menunjukkan adanya potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem hukum formal di Indonesia, meskipun negara ini menganut sistem hukum positif. Miswardi et al., (2021) menegaskan bahwa substansi hukum Islam tetap relevan dan dapat diadaptasi ke dalam hukum nasional, meskipun Indonesia bukan negara agama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai PAI, yang mengedepankan keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan analisis tematik, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti amar ma'ruf nahi munkar dapat digunakan untuk memperkuat penegakan hukum yang lebih beretika. Prinsip ini menekankan pentingnya mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran, yang sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik hukum, sistem hukum positif Indonesia dapat diperkaya dengan nilai-nilai moral dan etika yang lebih dalam, sebagaimana diajarkan dalam PAI.

Lebih lanjut, Miswardi et al., (2021) menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia harus berlandaskan pada norma-norma yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam PAI. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegak hukum tidak hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai PAI dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Selain itu, Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan (2023) menekankan bahwa pendidikan agama Islam memiliki potensi besar dalam membentuk identitas keagamaan dan moral individu, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada



penguatan sistem hukum nasional. Dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan keadilan, pendidikan agama Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Untuk mengimplementasikan integrasi nilai-nilai PAI ke dalam sistem hukum nasional, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, pendidikan hukum di Indonesia perlu memasukkan kurikulum yang mencakup nilai-nilai PAI dan etika hukum. Hal ini akan membantu calon praktisi hukum memahami pentingnya moralitas dalam praktik hukum dan mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

Kedua, perlu adanya pelatihan dan workshop bagi praktisi hukum yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai PAI dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik litigasi. Dengan demikian, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil.

Peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam sistem hukum nasional Indonesia sangat besar. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam PAI, sistem hukum positif dapat diperkuat untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, diharapkan para praktisi hukum dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik mereka, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

### **Kontribusi Integrasi Nilai-nilai PAI untuk Sistem Litigasi yang Berkeadilan**

Integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem litigasi di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas keadilan substantif. menyoroti bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam mampu menciptakan solusi yang lebih adil dan transparan. Dengan menerapkan nilai-nilai PAI, seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, sistem hukum dapat menjadi lebih etis dan berorientasi pada masyarakat. Hal ini juga berpotensi memperbaiki persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan, yang selama ini dianggap terlalu formalistik dan kurang memperhatikan substansi keadilan.

Jika diterapkan secara konsisten, nilai-nilai PAI dapat membantu membentuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. PAI mengajarkan pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral dan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ini dalam praktik litigasi dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan adil.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, seperti amar ma'ruf nahi munkar, dapat digunakan untuk memperkuat penegakan hukum yang lebih etis.



Prinsip ini mendorong individu untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan menolak tindakan yang merugikan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem litigasi, diharapkan dapat tercipta proses hukum yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral yang lebih dalam.

Integrasi nilai-nilai PAI juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan saat ini. Banyak masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Dengan mengedepankan nilai-nilai PAI, sistem litigasi dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum positif Indonesia dapat diperkaya dengan nilai-nilai moral dan etika yang lebih dalam, sebagaimana diajarkan dalam PAI.

Untuk mengimplementasikan integrasi nilai-nilai PAI ke dalam sistem litigasi, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pendidikan hukum di Indonesia perlu memasukkan kurikulum yang mencakup nilai-nilai PAI dan etika hukum. Hal ini akan membantu calon praktisi hukum memahami pentingnya moralitas dalam praktik hukum dan mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.

Kedua, perlu adanya pelatihan dan workshop bagi praktisi hukum yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai PAI dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik litigasi. Dengan demikian, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil.

Integrasi nilai-nilai PAI ke dalam sistem litigasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas keadilan substantif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, sistem hukum dapat menjadi lebih etis dan berorientasi pada masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat, diharapkan para praktisi hukum dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai ini dalam praktik mereka, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

### **Model Konseptual untuk Integrasi Nilai-nilai PAI dalam Litigasi**

Berdasarkan temuan dalam literatur, beberapa model teoretis untuk integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem litigasi formal diusulkan. Salah satu pendekatan yang diajukan adalah melalui pembaharuan kurikulum pendidikan hukum yang memasukkan prinsip-prinsip etika Islam secara lebih mendalam, serta pembentukan kode etik hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral PAI. Kholish dan Fitra Ulumuddin (2022) menekankan pentingnya integrasi ini untuk



menciptakan sistem litigasi yang lebih berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai etika Islam.

Model-model ini memberikan dasar bagi penerapan nilai-nilai PAI dalam praktik litigasi di Indonesia. Kerangka konseptual yang diusulkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan sistem litigasi yang lebih berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai PAI, sistem hukum tidak hanya akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan menciptakan lingkungan hukum yang lebih etis dan transparan.

Pentingnya pembaharuan kurikulum pendidikan hukum tidak dapat diabaikan. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai PAI akan membantu calon praktisi hukum memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam praktik mereka. Selain itu, pembentukan kode etik hukum yang berlandaskan nilai-nilai PAI dapat memberikan pedoman yang jelas bagi praktisi hukum dalam menjalankan tugas mereka, sehingga menciptakan keadilan yang lebih substantif dalam sistem litigasi.

Untuk mengimplementasikan model ini, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap kurikulum pendidikan hukum di Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai PAI dan etika Islam diintegrasikan secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan hukum dan lembaga-lembaga keagamaan untuk merumuskan kurikulum yang komprehensif.

Kedua, pembentukan kode etik hukum yang mencerminkan nilai-nilai PAI harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kode etik ini harus dirumuskan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia, sehingga dapat diterima dan diterapkan secara luas.

Ketiga, pelatihan dan workshop bagi praktisi hukum yang sudah berpengalaman juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai PAI dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam praktik litigasi. Dengan demikian, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil.

Model konseptual untuk integrasi nilai-nilai PAI dalam litigasi menawarkan peluang besar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan dan etis. Dengan melakukan pembaharuan kurikulum pendidikan hukum dan membentuk kode etik yang berlandaskan nilai-nilai PAI, diharapkan sistem litigasi di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan yang lebih substantif.



### KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) dan penerapannya dalam praktik litigasi formal di Indonesia. Meskipun PAI menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, sistem hukum formal di Indonesia cenderung berfokus pada formalitas dan proseduralisme yang sering mengabaikan aspek substantif dari keadilan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa praktik litigasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip etika yang diajarkan dalam PAI.

Penelitian ini juga mengungkapkan potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai PAI ke dalam sistem litigasi formal guna menciptakan sistem peradilan yang lebih beretika dan berkeadilan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam, seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, sistem hukum Indonesia dapat diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan moral dan etika masyarakat Muslim.

Langkah-langkah yang diusulkan meliputi revisi kurikulum pendidikan hukum untuk memasukkan nilai-nilai PAI serta pelatihan bagi praktisi hukum agar mereka dapat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem litigasi yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang diinginkan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang penting bagi upaya menciptakan sistem hukum yang lebih beretika dan berkeadilan melalui integrasi nilai-nilai agama dalam proses litigasi di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiya. n.d. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang.
- al-Ghazali. 1963. *Ihya 'ulum Al-Din*. BRILL.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. n.d. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'at*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif.
- Alexy, Robert. 1989. *A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification*. Oxford: Oxford University Press.
- Bowen, Glenn A. 2009. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9(2):27-40. doi: 10.3316/QRJ0902027.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fuller, Lon L. (Lon Luvois). 1964. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):331-42. doi: 10.14710/jphi.v2i3.331-342.



- Ginting, Yuni Priskila, Audy Arcelya, Evan Rhein Maruli, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Franshokyarto Suminto, Nadya Roseline, and Yovania Sipayung. 2023. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2(07):558–70. doi: 10.58812/jpws.v2i07.502.
- Gojali, Dudang. 2023. "MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS MELALUI PRINSIP HUKUM ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS PRAKTIK DAN PROSPEK." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4(2):203–15. doi: 10.15575/jim.v4i2.29013.
- Hart, C. 1998. *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. SAGE Publications.
- Hyangsewu, Pandu. 2019. "Tantangan Dan Antisipasi Pendidikan Agama Islam Di Tengah Arus Globalisasi." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 2(2):1–5. doi: 10.47076/jkpi.v2i2.27.
- Kholish, Moh. Anas, and Ilham Fitra Ulumuddin. 2022. "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1(1). doi: 10.59001/pjls.v1i1.20.
- Kohlberg, L. 1981. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. Harper & Row.
- Lickona, Thomas. 1991. *Education For Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books. New York: Bantam Books.
- Meliala, Nefa Claudia. 2020. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(3):551. doi: 10.29303/ius.v8i3.820.
- Merriam, S. B., and E. J. Tisdell. 2015. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Wiley.
- Miles, M. B., A. M. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. 2021. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15(2):150–62.
- Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan, Rahmad. 2023. "Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Membentuk Identitas Keagamaan Dalam Masyarakat Multikultural." *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 90–99. doi: 10.51178/khazanah.v2i3.1554.
- Mutiara. 2017. "PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2(1). doi: 10.22373/petita.v2i1.59.
- Najib, Ainun. 2021. "Dialektika Politik Hukum Islam Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1(1):109–31. doi: 10.35316/hukmy.2021.v1i1.109-131.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. 2017. *Law & Society in Transition*. Routledge.
- Pewangi, Mawardi. 2017. "TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI." *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1(1):1–11. doi:



- 10.26618/jtw.v1i1.347.
- Rado, Rudini Hasyim, and Nurul Badillah. 2019. "KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU." *Jurnal Restorative Justice* 3(2):149-63. doi: 10.35724/jrj.v3i2.2214.
- Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. 2023. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(4):567-83. doi: 10.62976/ijjel.v1i4.179.
- Rohmah, Hidayatur. 2019. "Pembinaan Karakter Siswa Di SMP Negeri 4 Metro." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 4(01):98. doi: 10.32332/riayah.v4i01.1510.
- Sriwidodo, Joko. 2021. "Perkembangan Regulasi Dan Urgensi E-Litigasi Di Era Pandemi Corona Virus Disease -19." *Kertha Patrika* 43(2):197. doi: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p06.
- Suyanto, Heru, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2023. "PARADIGMA KEADILAN : KONSEP DAN PRAKTEK." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 9-17. doi: 10.25105/ferenda.v1i1.16551.
- Taimiyah, Ibnu. 1328. *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Damascuc: Maktabah al-Ma'arif.
- Tanyid, Maidiantius. 2014. "Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan." *Jurnal Jaffray* 12(2):235-50. doi: 10.25278/JJ.v12i2.013.235-250.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. 2023. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: IMPLEMENTASI MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5(1):11-17. doi: 10.47435/al-ahkam.v5i1.1724.
- Wicaksono, Dian Agung, Faiz Rahman, and Khotibul Umam. 2022. "Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam." *Jurnal Konstitusi* 18(3):504. doi: 10.31078/jk1832.